



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 139/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 164/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 4
TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN
PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN AHLI/SAKSI PRESIDEN
(IX)**

J A K A R T A

SENIN, 15 DESEMBER 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERIHAL**

PERKARA NOMOR 139/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Alfonsius Londoran, Nurman, dan Abdul Rahman

PERKARA NOMOR 164/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Lukas Saleo, Warjito, Haeruddin Fallah, Achmad Yani, dkk.

ACARA

Mendengar Keterangan Ahli/Saksi Presiden (IX)

Senin, 15 Desember 2025, Pukul 13.30 – 14.23 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo | (Ketua) |
| 2. Saldi Isra | (Anggota) |
| 3. Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4. Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 5. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 6. M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 7. Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 8. Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Achmad Edi Subiyanto
Agusniwan Etra

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 139/PUU-XXIII/2025:**

1. Saut Pangaribuan
2. Harris Manalu
3. Dwi Sihol Marito Manalu

B. Pemohon Perkara Nomor 164/PUU-XXIII/2025:

1. Arfan Rasyid

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 164/PUU-XXIII/2025:

1. Mohammad Fandrian Hadistianto
2. Mustiyah
3. Saepul Anwar
4. Endang Rokhani
5. Zen Mutowali

D. DPR:

1. Ernawati
2. Ester Yolanda Friska
3. Trisuharto Clinton

E. Pemerintah:

- | | |
|----------------------------------|------------|
| 1. Aloysius Yanis Dhaniarto | (Kemenkeu) |
| 2. Arief Wibisono | (Kemenkeu) |
| 3. Ihda Muktiyanto | (Kemenkeu) |
| 4. M. Lucia Clamameria | (Kemenkeu) |
| 5. Christian | (Kemenkeu) |
| 6. Calvinus Wijaksono Nababan | (Kemenkeu) |
| 7. Arsy Febriya Wardani | (Kemenkeu) |
| 8. Margareta Windy Sinatra | (Kemenkeu) |
| 9. Gesa Patria Ari Cindy | (Kemenkeu) |
| 10. Ronald Yusuf | (Kemenkeu) |
| 11. Dwi Indahayu | (Kemenkeu) |
| 12. Novita Devi Augustin | (Kemenkeu) |
| 13. Satria Wirawan Wedha Pratama | (Kemenkeu) |
| 14. May Lim Charity | (Kemenkum) |
| 15. Tiopan Benny Sitorus | (Kemenkum) |
| 16. Marina Dyah Puspitasari | (Kemenkum) |
| 17. Muhammad Niko Kurniawan | (Kemenkum) |
| 18. Henri Unesdo | (Kemenkum) |

19. Rahmadani Pardede

(Kemenkum)

F. Ahli dari Pemerintah:

1. Steven Tanner

G. Pihak Terkait Kementerian Ketenagakerjaan:

1. Aris Wahyudi
2. Indra
3. Reni Mursidayanti
4. Hendry Wijaya
5. Pereddi Sihombing

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.30 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:47]**

Persidangan untuk Perkara Nomor 139 dan 164 Tahun 2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Diperkenalkan, Pemohon 139.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PUU-XXIII/2025: SAUT PANGARIBUAN [01:16]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita.

Kami dari Perkara 139, saya sendiri Saut Pangaribuan. Di sebelah kiri saya, Hariss Manalu. Di ujung, di Dwi Sihol Marito.

Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:39]

Dari Pemohon 164, silakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 164/PUU-XXIII/2025: MOHAMMAD FANDRIAN HADISTIANTO [01:42]

Baik Yang Mulia, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:47]

Walaikumsalam.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 164/PUU-XXIII/2025: MOHAMMAD FANDRIAN HADISTIANTO [01:48]

Yang terhormat Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi.

Pada persidangan kali ini, kami Perkara 164, hadir Kuasa Hukum. Samping kiri saya, Bapak Zen Mutowali. Saya sendiri, Mohammad Fandrian Hadistianto. Samping kanan saya, ada Ibu Endang Rokhani. Samping kanannya, ada Ibu Mustiyah. Samping kanannya Ibu Mustiyah,

ada Bapak Saepul Anwar. Dan hadir pula Prinsipal kami, satu di belakang, Pak Arfan Rasyid, Yang Mulia.

Itu, terima kasih.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:21]

Baik, dari Kuasa DPR, silakan.

8. DPR: ERNAWATI [02:23]

Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:28]

Walaikumsalam.

10. DPR: ERNAWATI [02:28]

Kami dari Badan Keahlian DPR RI. Saya Ernawati, bersama rekan saya Ibu Ester Yolanda, dan kemudian Bapak Trisuharto Clinton. Kami ditugaskan untuk hadir dan mencatat jalannya persidangan.

Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:43]

Baik, dari Kuasa Presiden?

12. PEMERINTAH: MAY LIM CHARITY [02:45]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera buat kita semua. Namo buddhaya, salam kebajikan.

Kami dari Kuasa Presiden hadir dari Kementerian Keuangan, Bapak Arief Wibisono, Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal. Bapak Aloysius Yanis, Kepala Biro Advokasi, beserta tim.

Dan dari Kementerian Hukum, saya sendiri, May Lim Charity, beserta tim. Dan kami dari Presiden mengajukan satu orang Ahli, Yang Mulia, Steven Tanner.

Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

13. KETUA: SUHARTOYO [03:12]

Baik, dari Pihak Terkait Kementerian Tenaga Kerja?

14. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT MENTERI KETENAGAKERJAAN: ARIS WAHYUDI [03:19]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia, izinkan kami dari Kementerian Ketenagakerjaan memberi keterangan.

Saya Aris Wahyudi, Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Ketenagakerjaan. Di sebelah kanan saya, Ibu Reni Mursidayanti, Kepala Biro Hukum. Pak Pereddi dan Pak Henry Wijaya sebagai Tim Advokasi.

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

15. KETUA: SUHARTOYO [03:42]

Baik. Sidang siang hari ini adalah untuk mendengar keterangan Ahli dari Pemohon ... dari Presiden, hadir Bapak Steven Tanner, F.S.A.I. Silakan Bapak Ke depan dulu untuk mengucapkan sumpah, akan dipandu oleh Yang Mulia Bapak Daniel. Agamanya Kristen Protestan. Silakan.

16. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [04:06]

Baik, terima kasih.

Pak Steven Tanner, ya. Ikuti lafal janji akan saya tuntun.

"Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya."

17. AHLI BERAGAMA KRISTEN BERJANJI: [04:18]

Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

18. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [04:32]

Baik, terima kasih.

19. KETUA: SUHARTOYO [04:34]

Terima kasih, Yang Mulia.

Silakan kembali ke tempat atau langsung ke podium, Bapak? Waktunya 10 menit untuk paparan, nanti ditambah jika akan ada pertanyaan-pertanyaan.

20. AHLI DARI PRESIDEN: STEVEN TANNER [04:51]

Baik, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb.

Yang saya hormati Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Perwakilan Pemerintah dari DPR dan juga Kementerian Tenaga Kerja, dan Pemohon. Saya ucapkan salam sejahtera dan salam sehat untuk Ibu dan Bapak semuanya.

Saya mohon izin, kalau bisa, bahan tayang saya untuk ditayangkan. Dua halaman berikutnya, silakan. Nah, di sini tidak kelihatan, Yang Mulia.

Pada dasarnya slide ini ingin menjelaskan bahwa sistem pensiun di dunia itu sesuai dengan rekomendasi dari Bank Dunia dan juga organisasi buruh sedunia, itu terdapat beberapa lapisan-lapisan, yang pada intinya ada lapisan yang sifatnya wajib dan ada yang sukarela.

Nah, kalau kita lihat slide berikutnya, itu di Indonesia juga menerapkan hal itu. Di situ ada pilar 0, 1, 2, dan 3. Nah, yang kita soroti dalam perkara ini adalah yang pilar yang ketiga, yang sifatnya sukarela.

Slide berikutnya, mohon izin.

Nah, Yang Mulia Ibu, Bapak Hadirin. Di dua yang kita kotaki di tengah itu, itu ada perjalanan dari ketentuan mengenai sistem pensiun di Indonesia. Yang kotak kiri, itu tahun 1992 itu Undang-Undang Dana Pensiun. Sebelah kanannya, itu Undang-Undang Tenaga Kerja 2003.

Nah, di antara keduanya itu, ada Permen 03 Tahun 1996, Ada Kemenaker 150 Tahun 2000 dan juga Kemenaker Trans Tahun ... Nomor 78 Tahun 2001. Mereka pasti menyadari bahwa sebelum tahun 1996, setelah tahun 1992, sudah banyak perusahaan menyelenggarakan program pensiun yang sifatnya sukarela.

Nah, ketika aturan itu dikeluarkan, untuk menghindari adanya tumpang tindih pembayaran ganda oleh perusahaan, makanya di ketiga ketentuan tadi, Permen 3/1996, 150/2000, 78/2001 diatur aturan yang menjembatani kedua aturan itu. Yang pada intinya mengatakan bahwa manfaat pensiun yang diperoleh dari program pensiun, itu dapat digunakan sebagai kompensasi atas kewajiban perusahaan atas imbalan pesangon, itu disadari betul.

Nah sayangnya, ada dua titik, di mana aturan lebih lanjut itu dilupakan. Yang pertama, kita tahu bahwa imbalan pesangon pada dasarnya dibayar sekaligus. Dana pensiun dibayar secara berkala, satu. Kedua, manfaat pensiun itu harus ditunda sampai usia tertentu. Dua hal ini, ada beberapa yang lain lagi, berpotensi menimbulkan masalah. Makanya di tahun 2001, tahun 2003, saya sudah menyuarakan hal itu bahwa ini harus disepakati, dituangkan dalam perjanjian kerja untuk mencegah potensi masalah yang timbul seperti hari ini. Itu sangat disadari oleh Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Keuangan. Bahkan di tahun 2004, saya diminta untuk menyusun surat edaran bersama

antara kedua kementerian, khusus membicarakan dua hal itu, tapi sayang, urung[sic!] direalisasikan.

Saya tetap berpendapat bahwa surat edaran itu masih relevan hari ini untuk mencegah hal-hal ke depan lagi dan tidak ada kata terlambat itu untuk bisa diterapkan. Jadi kalau Kementerian Tenaga Kerja mengatakan imbalan pesangon harus dibayar sekaligus, ya betul kalau dia berdiri sendiri. Tapi Anda menginap di rumah saya, saya melarang Anda merokok. Kalau tidak mau, jangan nginap di rumah saya. Jadi artinya, mendanakan pesangon melalui dana pensiun, harus tunduk pada ketentuan-ketentuan yang ada di dana pensiun. Ada lembaga-lembaga keuangan lain, selain dana pensiun. Nah tentu perusahaan pasti sangat senang kalau di dana pensiun karena ada fasilitas-fasilitas pajak.

Mengenai pajak, nanti beberapa slide terakhir, saya ingin sorot mengenai apakah pilar tiga yang DPPK, DPLK masih diperlukan atau tidak? Dalam keterangan tertulis saya dan juga nanti slide berikutnya, silakan. Satu lagi! satu lagi! Nah, di sini disebutkan kalau tidak salah bahwa sudah ada jaminan pensiun, kita tidak perlu lagi yang sifatnya sukarela. Nah, itu sama sekali tidak betul. Organisasi buruh sedunia menganjurkan bahwa untuk orang hidup layak setelah pensiun diperlukan kurang lebih 40% dari penghasilan dia terakhir, itu TPP (Tingkat Penghasilan Pensiun). Bahkan kalau kita lihat ketika jaminan pensiun sudah mature, itu di tahun 2056 pun TPP-nya bahkan tidak sampai 25%. Jadi yang sukarela masih diperlukan, sama dengan sistem-sistem di negara-negara lain yang punya porsi sukarela untuk menambah kekurangan yang wajib. Nah, kira-kira seperti itu.

Nah, berikutnya. Berikutnya. Nah, ini mengenai perpajakan. Satu slide lagi. Nah, di sini kami memberikan beberapa contoh ilustrasi. Orang lama menabung itu 35 tahun, anggaplah rata-rata. Ya kami bisa simulasi untuk masa menabung yang lebih lama atau lebih singkat. Itu dengan upah yang bervariasi 5, 10, 20, sampai 100. Kalau dia menabung di bank, dia hanya dapat 9,6. Kalau dia menabung di dana pensiun, ini yang Rp100 juta. Nah kita bisa lihat di paling kanan, itu keuntungan pajak rata-rata kurang-lebih 12%. Jadi ada fasilitasnya. Pajak dari iuran yang dibayarkan selama menabung itu tidak dikenakan pajak. Investasi di deposito, misalnya tidak dikenakan pajak 20%, nanti ketika diambil, dikenakan pajak yang jauh lebih rendah dari PPh 21.

Berikutnya. Slide berikutnya. Nah, ini dari potensi Pemerintah mensubsidi pajak itu. Ada yang 15%, bahkan di upah yang lebih tinggi itu rata-rata 6-7%. Nah, di kolom kedua terakhir itu, misalnya kalau Rp100 juta, itu Rp2 miliar subsidinya. Kalau ada 1.000 orang gaji Rp100 juta, berarti Rp2 miliar. Rp100 juta kali 1.000, berarti Rp2 miliar mungkin. Kalau ada Rp1 juta, itu bisa puluhan triliun.

Oke, dua slide terakhir berikutnya. Nah, di sini yang kami ingin soroti adalah dari data peserta jaminan hari tua BPJS Tahun 2022, itu ada lebih dari 80% pekerja upahnya, Rp5.000.000,00 atau kurang. Nah,

itu jumlah orangnya kurang-lebih 13,7 juta orang. Saya coba asumsikan gaji Rp5.000.000,00 naik 5% setiap tahun, menabung selama 35 tahun, 7,5% dari gajinya saja, itu saldonya tidak akan sampai Rp625 juta. Kita semua ketahui bahwa POJK juga memungkinkan pembayaran sekaligus kalau saldonya Rp625 atau ke bawah. Nah, itu sangat diuntungkan untuk mayoritas pekerja yang gajinya Rp5.000.000,00 ke bawah. Nah, di situ kita bisa lihat dalam kolom 4 terakhir, itu kalau dibayarkan secara berkala, itu mereka sangat diuntungkan dengan fasilitas pajak. Nah, seandainya kolom tengah mereka kita kasih pajak 5% dibandingkan dengan kolom yang bagian kiri, itu mungkin pemerintah tidak rela melakukan itu. Nah, kalau itu disamaratakan, kasihan mereka yang lebih dari 80% pekerja dengan gaji hanya Rp5.000.000,00.

Jadi, slide berikutnya, satu lagi. Nah, ini dari sisi pesangon, ya, itu Rp2 miliar, bisa kita lihat. Kalau tidak tanpa insentif pajak, dia kena tarif pajak 21,9%. Tapi kalau berkala di sebelah kanan, itu hanya 6% atau 4%. Nah, itu memang sangat diuntungkan.

Nah, betul bahwa pembayaran berkala, dulunya itu kan harus dilakukan seumur hidup, sekarang cukup 10 tahun. Jadi bisa 10, bisa 15, bisa seumur hidup juga, dan dimungkinkan bagi dana pensiun pemberi kerja atau dana pensiun lembaga keuangan untuk melakukan pembayaran berkala itu, tidak harus dipindahkan ke asuransi jiwa kalau kita trauma dengan kejadian-kejadian yang ada. Kira-kira seperti itu, Ibu, Bapak, Yang Mulia.

Kalau bisa saya simpulkan, ini hanya masalah komunikasi saja. Yang dulunya 20 tahun lalu ... 24 tahun lalu sudah bisa kita selesaikan. Dan kalau memang berkenan surat edaran itu dihidupkan lagi, persoalan menurut saya sesederhana itu.

Terima kasih, Yang Mulia Hakim Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Ibu, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

21. KETUA: SUHARTOYO [17:18]

Dari Presiden ada pertanyaan?

22. PEMERINTAH: ARIEF WIBISONO [17:22]

Terima kasih, Yang Mulia.

Sebelum kami bertanya, kami juga akan menyampaikan bahwa kami sudah memberikan Keterangan Tambahan Presiden, Yang Mulia, sebagai jawaban atas antara lain pertanyaan Yang Mulia Prof. Enny, Dr. Daniel Yusmic, kemudian Prof. Guntur Hamzah, dan juga Prof. Saldi Isra.

Terkait dengan pertanyaan kepada Ahli, kami ada dua pertanyaan. Mungkin Ahli bisa menguraikan mengenai apakah ada dasar hukum yang mewajibkan pendanaan pesangon melalui dana pensiun?

Jika jawabannya tidak, mengapa kemudian dipilih ... terutama pengusaha, ya, memilih pendanaan pesangon melalui dana pensiun? Itu pertanyaan pertama.

Kemudian yang kedua adalah terkait dengan ketentuan penarikan manfaat pensiun secara berkala. Nah, apakah memang ini baru mulai ada sejak Undang-Undang 4/2003 ... 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) ataukah apabila sudah berlaku sejak Undang-Undang Pensiun awal tahun 1992, mengapa ... ini menurut pendapat Ahli, ya, mengapa penarikan manfaat secara berkala pada dana pensiun ini dipermasalahkan saat ini?

Terima kasih, Yang Mulia.

23. KETUA: SUHARTOYO [18:53]

Dari ... di catat dulu, Pak, kumpulkan.

Dari Pemohon 139, ada pertanyaan untuk Ahli, Ahli Presiden?

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PUU-XXIII/2025: HARRIS MANALU [19:08]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami ada pertanyaan ke Ahli. Ahli Pak Steven, ya. Tadi Ahli menjelaskan bahwa dengan adanya pajak yang Ahli uraikan tadi, pekerja sangat diuntungkan.

Nah, konsep yang Ahli uraikan tadi, jadi teringat kami konsep yang diuraikan Pemerintah ketika menguji Undang-Undang Tapera. Nah, itu di mana diatur itu? Apakah dalam bentuk undang-undang, PP, atau bentuk PMK, Peraturan Menteri Keuangan, atau apa kaitannya ke surat edaran tadi? Kalau kami, Pak, orang hukum, surat edaran itu bukan peraturan perundang-undangan. Karena Ahli tadi menjelaskan, hidupkan kembali SEMA itu ... eh, sori, bukan SEMA, surat edaran itu. Itu yang pertama.

Yang berikutnya begini, Pak. Jadi, kan di Undang-Undang P2SK ini, Pak, Pasal 164 mengatakan bahwa konsep pembayaran manfaat pensiun di dana pensiun ini di Undang-Undang P2SK ini, kalau lebih Rp500.000.000,00 ke bawah, boleh diambil sekaligus. Rp500.000.000,00 ke atas tidak boleh, wajib berkala. Sementara Pemerintah mengatakan bahwa tujuan daripada manfaat pensiun ini adalah untuk menjamin kesinambungan penghasilan para pensiun di hari tua. Pertanyaan kami adalah mengapa orang yang berpenghasilan kecil tidak dilindungi, yang Rp500.000.000,00 ke bawah? Rp500.000.000,00 ke bawah berarti kan gajinya Rp3.000.000,00 di Jawa Tengah misalnya, Rp4.000.000,00 misalnya. Sedangkan yang gajinya atau saldo manfaat pensiunnya Rp500.000.000,00 ke atas, kalau dipotong pajak lagi, Rp650.000.000,00 ke atas. Kok itu yang dilindungi? Sepertinya logika saya tidak bisa

terima, gitu lho, Ahli. Kenapa yang kaya dilindungi di Undang-Undang P2SK ini? Yang uangnya Rp2 miliar, yang uangnya hanya Rp100.000.000,00 manfaat pensiunnya, tidak dilindungi? Itu yang kedua.

Yang ketiga, begini, Ahli, di Undang-Undang P2SK diatur begini. Kalau peserta meninggal, maka janda, duda, atau anak hanya berhak menerima 60%. Kalau itu diambil dari dana pensiun yang seumur hidup itu. Pertanyaan kami adalah yang 40% itu, itu ke mana perginya? Ini kan asuransi bisnis, bukan asuransi jaminan sosial, itu ke mana perginya? Karena tidak diatur.

Nah, dengan demikian, konsep seperti itu, rugi tidak peserta seperti itu? Kalau dibayar itu misalnya Rp1 miliar ... Rp1,7 miliar sekaligus, biar meninggal suaminya atau peserta, kan tidak berkurang, Pak. Tetap itu menjadi harta daripada ahli warisnya. Jadi, mohon nanti pandangan dari Ahli.

Itu saja dulu, Yang Mulia. Terima kasih.

25. KETUA: SUHARTOYO [23:56]

Dari Pemohon 164, silakan!

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 164/PUU-XXIII/2025: MOHAMMAD FANDRIAN HADISTIANTO [23:59]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia ...

Dari kami ada dua pertanyaan.

Pertama adalah diawali dengan beberapa fakta yang bersifat *notoire feiten*, Ahli bahwa pertama dalam konteks filosofi dari hukum ketenagakerjaan, itu pekerja sejatinya posisinya rentan karena tidak memiliki posisi tawar yang setara dengan pemberi kerja.

Kedua adalah syarat kerja menjadi domain bagi pemberi kerja untuk menentukan pada awal pertama kali seorang pekerja itu bekerja.

Ketiga, tidaklah mungkin seorang tenaga kerja yang baru saja akan diterima bekerja oleh pemberi kerja menjadi mundur atau tidak lanjut kerja karena diakibatkan tidak setuju terhadap peraturan dana pensiun yang sebelumnya sudah ada dalam pemberi kerja.

Dan keempat, terlebih di tengah fakta sulitnya mencari pekerjaan pada saat ini. Pertanyaannya adalah menurut Ahli, apakah orang yang baru saja akan diterima bekerja, itu sejatinya memiliki posisi tawar yang pada akhirnya memberikan pilihan untuk ikut atau tidak ikut serta dalam program dana pensiun manakala pilihan itu akan mengakibatkan potensi jadi atau tidak jadi diterima bekerjanya seorang pekerja tersebut? Itu pertama.

Kedua. Menarik tadi soal pajak. Kami akan mengulang ... menyatakan bahwa sebagaimana pertanyaan kami pada persidangan sebelumnya, pernyataan kami bahwa Prinsipal kami memandang bahwa

manfaat pensiun itu adalah hak milik peserta. Oleh karenanya, sepanjang diberikan pilihan untuk berkala atau sekaligus, maka konsekuensi hukum terkait perpajakan silakan untuk diterapkan, kami tidak keberatan. Terlebih, perkara ini, perkara a quo bukanlah menguji undang-undang tentang perpajakan. Pertanyaannya adalah Saudara Ahli sebagai seorang aktuaris tadi disampaikan di awal, dalam perspektif pajak yang kita sama-sama tahu bahwa manfaatnya itu untuk dikembalikan kepada rakyat Indonesia pada umumnya. Misal, untuk memberikan bantuan kemanusiaan atas bencana yang menimpa Aceh dan Sumatera yang tidak hanya kehilangan harta, benda, dan kehilangan nyawa keluarga, namun sampai dengan kehilangan harapan untuk hidup. Menurut Ahli, untuk bisa memberikan manfaat lebih menyeluruh dirasakan oleh rakyat Indonesia, jika dibandingkan antara pembayaran manfaat pensiun secara berkala tidak kena pajak atau pembayaran pensiun sekaligus kena pajak, itu akan lebih bermanfaat untuk pilihan yang mana?

Izin, Yang Mulia, kami juga ingin menyampaikan kepada Yang Mulia bahwa pada persidangan sebelumnya, kami sudah mengajukan tambahan bukti surat, P-11 dan P-20, mohon kiranya dapat disahkan.

Terima kasih kesempatannya, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO [27:10]

Dari Majelis Hakim, ada pertanyaan?
Prof. Enny, silakan, Yang Mulia.

28. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [27:18]

Baik, terima kasih.

Ahli, begini, kemarin kan sudah cukup banyak nih sebetulnya keterangan yang disampaikan oleh Pihak Terkait, yang pada pokoknya mengatakan ini juga di tempat Ahli, di keterangan Ahli halaman 1 juga menegaskan soal itu.

Bahwa pada prinsipnya, ada komponen yang wajib harus dibayarkan langsung, atau seketika, atau sekaligus, yaitu menyangkut uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, serta uang pisah kalau itu me-refer kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan. Itu tidak ada kata lain, kalau dari Kementerian Ketenagakerjaan itu wajib hukumnya, itu berkali-kali dikatakan, "Wajib hukumnya dan harus hati-hati." Nah, itu.

Nah, ini kemudian dalam Undang-Undang PPSK ini, ini kan kemudian ada yang disebutkan tadi baru ketemu nih sekarang istilahnya memang yang ternyata inilah yang disebut dengan dana pensiun sukarela itu. Jadi sudah ada yang wajib berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, kemudian untuk mencukupi kesejahteraan lebih

meningkat lagi, ada yang sukarela tadi lewat ... sebenarnya ini tabungan kan, sebenarnya, Pak Ahli, ya? Ini tabungan sebenarnya di situ.

Nah, ini bagaimana kemudian bisa menjembatani yang satunya, ini kan dibayar penuh oleh ... apa namanya ... dari pengusaha, ya, dari Kementerian Tenaga Kerja, ya, yang wajib itu pengusaha semuanya. Tapi kalau dana pensiun yang sifatnya tadi ... apa namanya ... voluntary ini, sukarela ini, ini ternyata di situ juga ada unsur perusahaan, perusahaan dengan karyawannya juga, ya. Lha, ini yang kemudian sekarang mungkin timbul persoalan di ... sekarang ini, persoalannya di sini nih, kalau yang wajib, pasti harus dibayarkan. Saya yakin kalau di sini yang dari ... apa ... tanpa menilai kasus konkret, untuk yang kemudian kasusnya dari Freeport, itu yang ... pasti ada yang wajib di situ. Yang wajibnya, yaitu terkait dengan dana uang pesangon, penghargaan masa kerja, dan uang pisah, itu sudah ada pasti.

Lha, yang ini kemudian mereka ter ... diikutsertakan kembali ke yang voluntary itu, yang ... apa namanya ... ya, voluntary, yang sukarela itu, ya. Nah, ini kemudian menjembatani bagaimana? Karena ini kan sama-sama dalam level undang-undang. Dimana undang-undang mengatakan ini berkala, yang untuk yang dana pensiun berkala. Kalau yang satunya memang Undang-Undang Ketenagakerjaan sudah tidak bisa diganggu-gugat, itu wajib itu, ya. Bagaimana kemudian bisa menjembatani hal ini yang tadi disederhanakan dengan mengeluarkan SKB saja, begitu. Sementara problemnya kan berkala di situ, kuncinya berkala.

Nah, yang diminta Pemohon ini adalah pembayarannya sekaligus juga. Lha, kalau sekaligus dengan pola tabungan itu, saya juga bisa membayangkan nanti ... apa namanya ... perkembangan proses untuk bagaimana mengembangkan dana yang ada di situ tidak bisa maksimal pada akhirnya. Nah, ini bagaimana bisa menjembatani hal ini, supaya bisa terselesaikan walaupun sebenarnya akhirnya pada ... kalau melihat ini, ada persoalan implementasi yang sebetulnya diatur lebih lanjut di level perundang-undangan di bawahnya?

Saya tidak tahu bagaimana Pemerintah selama ini menyikapi selama 20 tahun berkaitan dengan persoalan yang muncul baru belakang ini ... apa namanya ... cukup berkembangnya.

Ini mohon nanti bisa dijelaskan. Karena apa? Karena Ahli juga menyampaikan di halaman 5, ini kan sebetulnya ada kemungkinan untuk kemudian menggunakan manfaat pensiun yang sekaligus tadi, lewat dana pensiun. Saya tidak tahu di halaman 5 ... apa ... Ahli juga menyampaikan hal itu. Ini apakah ini skemanya dana pensiun yang dimaksud, yang memungkinkan untuk kemudian yang diberikan sekaligus? Saya juga tidak tahu. Dari Pemerintah tadi menyampaikan apakah ada kemudian dana pesangon yang dititipkan ke dana pensiun, seperti itu?

Nah, ini kan skema-skema yang bersebaran seperti ini, gimana sebetulnya cara penyelesaiannya, supaya tidak berkepanjangan? Apakah cukup dengan SKB? Sementara levelnya ada di undang-undang. Mohon nanti Pemerintah bisa menjelaskan lebih tuntas lagi soal ini.

Terima kasih.

29. KETUA: SUHARTOYO [31:32]

Yang lain? Prof. Saldi, silakan, Yang Mulia.

30. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [31:39]

Terima kasih, Pak Ketua.

Terima kasih, Ahli. Ini mungkin penegasan, ya. Kalau didengar Keterangan Pemerintah sebelumnya, salah satu ... apa namanya ... keistimewaan kalau sumbangan itu ... apa namanya ... dana pensiun itu diterima berkelanjutan, itu adalah soal insentif pajak. Dan tadi sudah dikemukakan, asal mereka bisa menerima sekaligus diambil, begitu, ditarik, mereka tidak keberatan dengan pajak. Jadi, siap untuk bayar pajak itu.

Nah, kira-kira apa problemnya kalau ini dilaksanakan, menurut Ahli? Jadi, oke, mau bayar pajak berapa? Itu Pemerintah menegaskan, mereka siap untuk itu ... konsekuensi dari pajak itu. Itu satu yang kami minta ini dialami. Ya, kalau mereka sudah siap, kan, apa masalahnya? Satu.

Yang kedua, Pemerintah juga ketika kami tanya di sidang sebelumnya mengatakan bahwa uang tersebut bukan disimpan oleh Pemerintah, uang mereka yang mereka tabung sukarela itu, itu bukan di Pemerintah. Nah, kalau uangnya tidak disimpan Pemerintah, apa yang memberatkan kalau ini mereka mau menarik? Kan kemarin di ... dijelaskan juga di persidangan oleh Pemerintah. Saya tanya, "Uangnya di mana?"

Ya, bukan mereka yang simpan, bukan ... bukan ... taruhlah ini konkret, ini bukan Kementerian Keuanganlah, misalnya. Nah, kalau tidak disimpan oleh Kementerian Keuangan, lalu di mana beratnya? Sepanjang mereka mau mengeluarkan pajak dari hal tadi yang didalilkan ada insentif pajak yang diterima kalau uang ... apa namanya ... dana pensiun sukarela itu bukan diminta secara serentak.

Jadi, tolong kami diberi ... apa ... bantuan argumentasi. Bahwa sebetulnya di sisi mana sih, kok harus keberatan untuk yang sukarela? Kalau yang wajibnya, kita sudah tidak persoalkan lagi, kita tahu itu soal wajib. Tapi ini sukarela, orang menyisihkan uangnya di luar ... apa ... secara sukarela, kok tiba-tiba harus dipersulit atau harus diwajibkan ... apa namanya ... ini sekian, sekian harus diterima, tidak bisa diambil semuanya? Itu yang mungkin perlu dijelaskan kepada Mahkamah.

Jadi, Saudara Ahli, ini kan sudah pernah ada juga permohonan, tapi itu lebih kepada dulu tabungan wajib, ya. Nah, ini kan dana pensiun sukarela. Nah, ini yang ... yang harus diberikan argumentasi yang agak lebih kuat kepada kami.

Terima kasih.

31. KETUA: SUHARTOYO [34:51]

Itu, Ahli Pak Steven.

Saya ingin tambahkan sedikit, tadi kan dijelaskan bahwa ketika sifat uang pensiun yang seharusnya dibayarkan dapat seketika. Tapi begitu kemudian ikut dalam program dana pensiun, seharusnya rezimnya menjadi tunduk pada peraturan atau ketentuan di dana pensiun.

Sebagai Bapak contohkan, orang kalau bertamu di rumah itu, ya, harus tunduk pada pemilik rumah itu, tidak boleh kemudian membuat aturan sendiri. Tapi di Keterangan Ahli itu, ini ujungnya ini yang kemudian menjadi agak ambigu. Yang ... sepanjang yang saya pahami begini, walaupun penyelenggaraan program pensiun bersifat sukarela, namun apabila karyawan telah menjadi peserta program pensiun dimaksud, maka ia wajib tunduk pada ketentuan peraturan perundangan-perundangan di bidang dana pensiun dan peraturan dana pensiun dari dana pensiun dimana ia menjadi peserta.

Nah, ini ujungnya, tanpa mengabaikan hak-haknya berdasarkan ketentuan peraturan undang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Bagaimana ini mencampurkan atau mengharmonikan dua ... apa ... dua semangat yang Bapak rumuskan dalam penjelasan ini? Ini justru persoalannya kan ada di situ, bagaimana kemudian portofolio antara dana pensiun dan uang pesangon itu.

Silakan, dijawab dari pertanyaan Presiden tadi, langsung ke Pemohon dan baru ke Hakim. Silakan, Pak, di situ saja enggak apa-apa, nanti Bapak capek berdiri terus.

32. AHLI DARI PEMERINTAH: STEVEN TANNER [36:40]

Baik. Yang Mulia Ketua, mudah-mudahan saya bisa catat semua pertanyaan yang ada.

Dari Pemerintah, apakah ada aturan bahwa pesangon itu harus didanakan? Itu tidak ada. Itu satu, nah tapi kita enggak ada yang mengharuskan itu didanakan. Jadi bisa tiba masa tiba akal, ketika itu harus dikeluarkan, ya, pada saat itu disediakan dananya. Nah itulah yang menjadi persoalan sebenarnya bahwa banyak ketidakpatuhan pemberi kerja karena ketidaksiapan dana itu.

Nah, oleh karena itu, pemberi kerja yang bijak, itu dia harus siapkan payung sebelum hujan. Jadi harus secara sistematis itu disisihkan uangnya. Nah, berkaitan dengan tidak harusnya didanakan,

tetapi secara filosofis yang bijak itu perlu didanakan. Tidak harus didanakan berarti tidak harus ke dana pensiun, tapi bisa ke banyak lembaga lain. Tadi juga disebutkan kenapa pemberi kerja senang kalau di dana pensiun? Karena fasilitas pajak tadi, nanti saya jelaskan soal pajak itu. Jadi itu jawaban saya untuk pertanyaan dari Presiden.

Selanjutnya dari Pemohon I, ya? Bapak menanyakan apa urusannya sama Tapera? Nah, kita enggak bicara tapera hari ini, Pak, Tapera pun juga sudah itu kan wajib. Sudah ada putusan MK kalau saya tidak salah orang tidak harus ikut Tapera. Nah, Bapak bicara soal surat edaran itu tidak kuat dibandingkan undang-undang. Saya bukan ahli hukum, tetapi untuk menjembatani menyelesaikan persoalan itu, perlu disepakati suatu aturan yang menjembati keduanya, mau surat edaran bersama, mau dalam peraturan pemerintah, silakan. Solusi itu sudah saya berikan 24 tahun yang lalu Ibu, Bapak. Oke.

Kemudian Pemohon 164, Bapak menanyakan soal banyak yang juga diterima bulanan ... oh mengenai Rp500.000.000,00.

33. KETUA: SUHARTOYO [39:30]

Yang 139 (...)

34. AHLI DARI PEMERINTAH: STEVEN TANNER [39:31]

Oh, yang Rp500.000.000,00, bukan Rp500.000.000,00.

35. KETUA: SUHARTOYO [39:34]

Yang 139 juga belum dijawab semua.

36. AHLI DARI PEMERINTAH: STEVEN TANNER [39:36]

Ya, bukan 15 ... bukan Rp500.000.00,00, tapi sampai Rp625.000.000,00 bisa dibayar sekaligus. Terus Bapak menanyakan, "Lah kok itu tidak dilindungi? Harusnya kan berkala." Banyak, Pak, yang nilainya di bawah Rp625.000.000,00 itu terima berkala, Pak, bahkan dia tidak mau terima sekaligus. Alasan kenapa itu dikecualikan? Itu untuk administrasi nilai-nilai yang kecil. Bahkan di keterangan saya, tahun 1993 saja, waktu itu, Rp12.000.000,00 itu ... eh, Rp625.000.000,00 itu Rp12.000.000,00 waktu itu, tahun 1993.

37. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [40:14]

Ahli sebentar, kalau orang tidak mau ... apa ... menerimanya secara berkala, itu tidak ada masalah. Ini kan mereka mau mengambil secara langsung, itu yang jadi masalah.

38. AHLI DARI PEMERINTAH: STEVEN TANNER [40:24]

Ya, betul, Pak.

39. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [40:26]

Makanya jangan membandingkan dengan yang tidak mau.

40. AHLI DARI PEMERINTAH: STEVEN TANNER [40:28]

Ya, betul, betul, Hakim.

41. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [40:29]

Sekarang coba Bapak jelaskan dari konsep orang yang mau mengambil seluruhnya.

42. AHLI DARI PEMERINTAH: STEVEN TANNER [40:32]

Ya. Tapi saya jawab pertanyaan dia bahwa yang dibawa itu ada juga yang ambil berkala. Oke. Sudah, ya.

Yang 164 ... jadi lupa. Oh, mengenai yang 60% sekali. Kenapa pensiun janda harus 60%? Nah, ini berkaitan sama program pensiun yang jenis manfaat pasti. Besaran yang diterima janda/duda, baik itu 60% minimum atau 100%, itu berkaitan dengan beban pendanaan bagi pemberi kerja yang menjanjikan. Nah, ini masalah aktuarial kalau berkepanjangan, mudah-mudahan saya tidak berkepanjangan.

Jadi, ada dana pensiun yang memberikan 75% ke janda/duda kalau peserta meninggal. Semakin besar yang diterima oleh janda/duda, semakin besar bebannya, karena itu manfaat pasti, Pak. Jadi tidak ada 40% yang hilang, tidak ada 62 ... 5% yang hilang, itu semata-mata janji saya. Sama dengan saya janji Bapak kalau 10 tahun lagi saya kasih Rp5.000.000,00, saya janji, ini manfaat pasti, Pak. Nah, kemudian ada orang lain yang janji Bapak hanya Rp4.000.000,00, kok Bapak protes? Dia cuma sanggup Rp4.000.000,00, saya sanggup Rp5.000.000,00, gitu. Ya, jadi itu kaitannya dari program pensiun jenis manfaat pasti.

Mengenai tawar. Posisi tawar seorang pekerja ketika mau bekerja, harus tunduk pada aturan perusahaan. Sekarang susah cari kerja, ya, faktanya memang seperti itu, Pak. Mau kerja sama saya, ya, ikut aturan saya, saya rasa itu. Enggak lebih, enggak ... hanya itu jawaban saya.

Selanjutnya kepada Majelis Hakim, Prof. Enny.

Sebagian pertanyaan Ibu sudah saya jawab tadi berkenaan dengan pertanyaan Presiden juga. Wajib sekaligus, betul, kalau itu berdiri sendiri. Tapi kalau dia mendanainya melalui dana pensiun

yang punya aturan tersendiri ... ini sekaligus nanti kepada pertanyaan yang lain, ya, itu harus tunduk pada aturan yang di dana pensiun.

Nah, ditanyakan juga bahwa ada unsur iuran peserta di ... yang sukarela itu. Di situ jelas bahwa komponen imbalan kerja yang bisa dikompensasikan dari manfaat pensiun, itu tidak termasuk akumulasi iuran pekerja, walaupun ada iuran pekerja di dalamnya. Jadi iuran peserta itu tetap menjadi hak peserta. Komponen yang dibandingkan adalah komponen dari pemberi kerja dan memang tidak harus di dana pensiun, bisa di lembaga perbankan, bahkan perusahaan bisa menabung, menyimpan uangnya untuk jaga-jaga, supaya nanti ketika ada PHK, ada orang pensiun, ada pengeluaran uang yang besar, dia bisa sisihkan uangnya di kamar kerjanya, di lemari besinya juga bisa, ya.

43. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [44:10]

Sebentar, Pak, ya.

Persoalannya kan begini, Pak. Ini Undang-Undang Dana Pensiun yang dipersoalkan Para Pemohon juga, itu kan memang kemudian skemanya kan cuma satu, di luar yang tadi yang 20%, itu kan pembayarannya memang berkala, kuncinya kan begitu, Pak. Kalau kemudian dana pensiun tadi yang mungkin ada dana ... pesangon tadi ya, pesangon yang tadi dengan situasi ketika perusahaan ... apa namanya ... pemberi kerja ingin kemudian lebih safe, dia titipkan kemudian dana pensiun, itu apakah juga menggunakan skema berkala atau sekaligus? Karena yang sekaligus itu kan tidak bisa digunakan untuk semua hal, Pak. Lah, yang berkala ini yang jadi persoalan, bagaimana kemudian menyimpangi yang berkala itu, pemberian berkalnya itu? Karena dana pensiun kalau itu kemudian ada pesangon di dalamnya, Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatakan itu sekaligus yang pesangonnya itu. Lah, apakah ada kemudian pengaturan lain yang berbeda di situ?

Terima kasih.

44. AHLI DARI PEMERINTAH: STEVEN TANNER [45:13]

Ya, Undang-Undang Ketenagakerjaan saya tidak melihat ada kata *sekaligus* di dalamnya, ya. Praktiknya memang sekaligus, makanya tadi saya mengatakan pada dasarnya sekaligus. Di Kementerian ... Kemenaker 150 di situ disebutkan tunai, Majelis Hakim Yang Mulia. Tunai itu tidak harus sekaligus, tunai itu juga bisa bulanan. Jadi, praktiknya memang sekaligus, tapi itu sekali lagi, kalau itu berdiri sendiri. Nah, kalau dia meminjam seperti mau nginap di rumah saya, ya, ikut aturan saya. Kalau dia tidak mau ikut aturan saya, ada lembaga lain, keuangan lain yang bisa digunakan.

Persoalannya memang kita tahu bahwa sepanjang dia menggunakan lembaga dana pensiun, mau-tidak mau dia harus tunduk. Kementerian Tenaga Kerja sadar mengenai hal itu, makanya ada inisiatif, sekali lagi tahun 2004 itu, ada inisiatif menyadari itu, bagaimana mencegah perselisihan? Dipikirkanlah untuk menyepakati kedua hal ini. Kira-kira seperti itu, Yang Mulia.

Prof. Saldi, Yang Mulia. Tadi, ya sudah, biarkan saja yang mau sekaligus, sudah pajaknya tinggi, mereka tidak keberatan. Mungkin saya kurang 100% setuju. Mereka ini siapa? Banyak juga yang tidak rela dikenakan pajak tinggi. Kita harus lihat kelompok yang lain juga. Nah, kalau memang itu jadi diterapkan, ya, bisa saja pajak sekaligusnya itu tidak lagi 5%. Ya sudah biarkan saja. Tapi tadi 80% lebih pekerja yang gajinya sampai Rp5.000.000,00, itu saldonya tidak sampai Rp625.000.000,00. Pajaknya itu beda antara Rp29.000,00 sama Rp100.000,00 lebih. Mereka mayoritas, Yang Mulia.

Kalau memang itu diputuskan seperti itu, bagi saya juga no problem, gitu.

45. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [47:41]

Pak ... Mohon maaf, Pak Ketua.

Sebetulnya kan begini. Kita kan enggak tahu nih, berapa orang yang sama dengan mereka ini idenya, ya, Ahli. Artinya sekarang karena dalam undang-undang itu dapat, artinya kan kalau ada yang mau menarik langsung, ya, dipersilakan, tapi konsekuensinya kan ini. Itu ... itu yang apa ... apalagi ini, saya, saya, saya ... apa ... sampaikan tanggapan Pemerintah. "Dalam program pensiun sukarela, tidak ada dana yang dikeluarkan oleh negara secara langsung. Sekalipun jika manfaat pensiun seluruhnya diizinkan diambil sekaligus. Namun secara tidak langsung, "biaya" muncul dalam bentuk insentif perpajakan menjadi tidak tepat sasaran karena tidak sesuai dengan tujuan pemberian insentif tersebut. Dimana tarif pajak yang dibayarkan menjadi paling tinggi 5% dari yang seharusnya bervariasi, bahkan dapat mencapai 25%, tergantung saldo manfaat pensiun peserta." Nah, kalau ini mereka sudah katakan begini, sudah, negara mau ambil pajak berapa, enggak urusan, yang penting kami mau ambil sekaligus. So what? Apa masalahnya ini? Kalau begini? Ini keterangan Pemerintah lho, Pak.

46. AHLI DARI PEMERINTAH: STEVEN TANNER [48:59]

Ya, bagi saya no issue, Pak. No issue. Ya, jadi ... tapi kan masih banyak yang di luar, yang mungkin keberatan yang kita enggak tahu, Yang Mulia.

47. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [49:11]

Nanti Mahkamah bukan menyuruh orang yang tidak mau mengambil itu mengambil juga. Jadi, Bapak harus ingat itu. Jadi, sekarang yang mau mengambil, silakan, tapi ini konsekuensinya. Kalau yang tidak, ya, monggo, jalan terus dengan scheme yang berkelanjutan itu.

48. AHLI DARI PEMERINTAH: STEVEN TANNER [49:20]

Ya baik, Yang Mulia, no issue. Terima kasih.

Terakhir dari Hakim Ketua Suhartoyo, tentang kalimat terakhir itu. Saya kasih ilustrasi. Manfaat pensiun dari dana pensiun itu Rp1 miliar. Dari pesangon itu Rp1,5 miliar. Rp1 miliar sudah dipenuhi, sisa Rp500 harus ditombokin oleh perusahaan. Berarti dari sisi pesangon, total Rp1,5. Dari dana pensiun Rp1 miliar, dari pesangon Rp700 juta. Saya sudah nabung Rp1 miliar, mereka tidak dapat lagi yang Rp700. Di sini yang kalimat saya itu, ingin mengatakan bahwa total haknya itu sudah terpenuhi. Bahwa itu cara pembayarannya itu urusan lain, Yang Mulia, ya. Jadi, kira-kira maksud saya, haknya terpenuhi gitu. Rp700 juta terpenuhi, Rp1,5 miliar kalau kurang Rp500 dibayarkan. Itu maksudnya tidak berkaitan dengan cara pembayarannya. Karena kita bicara di tatanan Undang-Undang P2SK, Yang Mulia.

Demikian, Yang Mulia.

49. KETUA: SUHARTOYO [50:41]

Artinya, kalimat itu mestinya belum titik, gitu kan. Nah sepanjang apa, ya kan Pak Steven?

50. AHLI DARI PEMERINTAH: STEVEN TANNER [50:48]

Baik, Yang Mulia, nanti suara saya di sidang ini menjadi tambahan catatan saja, Yang Mulia.

51. KETUA: SUHARTOYO [50:48]

Baik. Itu tadi, jadi masih koma kan. Baik terima kasih untuk Ahli. Mudah-mudahan keterangannya bermanfaat bagi Mahkamah dalam mengambil putusan.

Untuk Pemohon 164 menambah Bukti P-11 sampai P-20, ya?

52. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 164/PUU-XXIII/2025: MOHAMMAD FANDRIAN HADISTIANTO [51:15]

Ya, Yang Mulia, dan tadi ada satu pertanyaan yang belum dijawab.

53. KETUA: SUHARTOYO [51:12]

Kami sah kan dulu.

KETUK PALU 1X

54. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 164/PUU-XXIII/2025: MOHAMMAD FANDRIAN HADISTIANTO [51:12]

Baik, Yang Mulia.

55. KETUA: SUHARTOYO [51:21]

Apa? Pertanyaan apa?

56. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 164/PUU-XXIII/2025: MOHAMMAD FANDRIAN HADISTIANTO [51:21]

Ya, tadi pertanyaan kami yang kedua kepada Ahli, gitu ya. Dalam konteks manfaat pajak itu kan memang akan dikembalikan kepada seluruh rakyat. Dan tadi menyambung apa yang sudah disampaikan bahwa kami dalam perkara ini, itu hanya menginginkan untuk dapat diberikan pilihan. Jadi, bukan berkalanya batal harus sekaligus semuanya. Tapi bagi yang mau mengambil secara sekaligus dengan konsekuensi sadar, dipersilakan, tidak dilarang oleh undang-undang. Pertanyaannya begini, pajak itu kan memberikan manfaat balik kepada masyarakat umum. Dan jika diberikan pilihan, apakah peserta itu mengambil secara sekaligus dengan konsekuensi pajak dan berkala, tapi tidak kena pajak dalam perspektif pajak, gitu ya. Mana kira-kira yang akan ... pilihan yang akan mengakibatkan diterimanya manfaat lebih banyak untuk rakyat Indonesia yang secara bersekaligus dengan pajak (...)

57. KETUA: SUHARTOYO [52:19]

Ya, tapi pertanyaan tadi tidak seperti itu tadi.

58. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 164/PUU-XXIII/2025: MOHAMMAD FANDRIAN HADISTIANTO [52:25]

Pertanyaannya, menurut Ahli untuk bisa (...)

59. KETUA: SUHARTOYO [52:27]

Ya, tidak sedetail itu yang kemudian agak bergeser.

60. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 164/PUU-XXIII/2025: MOHAMMAD FANDRIAN HADISTIANTO [52:29]

Oh, ya sudah, kurang-lebih seperti itu.

61. KETUA: SUHARTOYO [52:30]

Bisa dijawab, Pak Ahli, Pak Steven?

62. AHLI DARI PEMERINTAH: STEVEN TANNER [52:32]

Masalah pajak, ya, sudah tadi no issue sudah. Bahwa mau ... mau sekaligus, sudah kena pajak tinggi.

Tapi yang saya lupa, Yang Mulia. Satu, dari 10 orang, Yang Mulia, 9 orang yang sekaligus itu 2 tahun saja habis, bahkan di negara lain itu paling lama 5 tahun habis. Nah, bagaimana kita melindungi mereka supaya tidak habis uangnya? Lho, ya. Jadi kalau kita mau ... banyak argumentasi non hukum yang kita bisa bicarakan.

Saya rasa cukup seperti itu, Yang Mulia.

63. KETUA: SUHARTOYO [53:11]

Baik, terima kasih, Ahli.

Jadi untuk Permohonan ini, ini adalah sidang terakhir untuk agenda berikutnya jika akan mengajukan kesimpulan Para Pihak (Pemohon, kemudian DPR, Presiden, dan Pihak Terkait, Pak Arief) dipersilakan mengajukan kesimpulan dan ditunggu oleh Mahkamah hingga Selasa, 23 Desember 2025, 7 hari kerja sejak hari ini.

Terima kasih untuk persidangan permohonan-permohon selama ini ... apa, Pak Arief?

64. PEMERINTAH: ARIEF WIBISONO [53:52]

Ini lebih kepada menjelaskan, kalau dimungkinkan atukah di kesimpulan?

65. KETUA: SUHARTOYO [53:56]

Tidak, Pak, sampaikan kesimpulan.

66. PEMERINTAH: ARIEF WIBISONO [53:57]

Baik, tapi ada Keterangan Tambahan Presiden, Yang Mulia.

67. KETUA: SUHARTOYO [54:00]

Ya, sekaligus nanti digabung dengan kesimpulan.
Terima kasih, sekali lagi sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.23 WIB

Jakarta, 15 Desember 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan, silakan mendengarkan rekaman suara aslinya. (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>)

